



## Produk Layanan






# Penerbitan Biodata Penduduk



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-1.01
- Surat Pengantar Nagari
- Mengisi F-1.04 Surat Pernyataan Tidak memiliki Dokumen Kependudukan bagi yang tidak memiliki dokumen pendukung
- Fotokopi Dokumen/Bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- Fotokopi Bukti Pendidikan Terakhir
- Fotokopi Paspor bagi WNA
- Fotokopi KITAS/KITAP bagi WNA



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)






# Penerbitan Akta Kematian



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Surat Kematian dari Instansi terkait atau Surat Keterangan Kepolisian bagi Kematian yang tidak jelas identitasnya atau Salinan Penetapan Pengadilan bagi Kematian yang tidak ditemukan Jenazahnya dan Surat terkait lainnya sesuai kewenangan instansi terkait
- Bagi WNA Melampirkan Fotokopi Pasport/Fotokopi ITAS/SKTT/ITAP/KTP-el
- Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri (F-2.03)
- Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)






# Penerbitan Kartu Keluarga Baru



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- KK Lama;
- Fotocopy                      Buku                      Nikah/Kutipan                      Akta Perkawinan/Perceraian
- SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat (F-1.05) jika tidak bisa melampirkan persyaratan No. 2.



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)






# Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- Mengisi F-1.06 Perubahan Elemen Data (Jika terjadi Perubahan Elemen Data);
- Melampirkan Bukti Peristiwa Kependudukan seperti SKPWNl Jika pindah datang dari daerah asal;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia/Akta Kematian Anggota ggal Dunia);
- Surat Pernyataan bersedia Menampung dari Kepala Keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang penduduk bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun;dan
- KK Lama.



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan Kartu Keluarga Hilang/Rusak



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- KK Rusak/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- Fotokopi KTP-el
- Fotokopi KITAP bagi WNA



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan KTP-el Baru



## Waktu

Maksimal 1 Hari





## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- Melampirkan Fotokopi KK
- Fotokopi Paspor dan KITAP (Bagi WNA)



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan KTP-el Rusak/Hilang/Perubahan Data



## Waktu

Maksimal 1 Hari





## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- SKPWN (Bagi Penduduk Pindah)
- KTP-el Lama (Jika terjadi perubahan data dan atau rusak)
- KTP-el Lama WNA (Jika Perpanjangan KTP-el)
- Surat Keterangan Hilang KTP dari Polisi
- KK Lama



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)







# Penerbitan KIA Baru



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi KK
- Foto Anak (Usia 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)
- Fotokopi Pasport dan KITAP (Bagi WNA)



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan KIA Rusak/Hilang/Ubah



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-1.02
- KIA Lama (Jika KIA Rusak/Perubahan Data)
- Surat Keterangan Hilang dari Polisi (Jika KIA Hilang)



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan Surat Pindah (SKPWN)



## Waktu

Maksimal 1 Hari





## Persyaratan

- Mengisi F-1.03
- Fotokopi KK Lama
- Bagi WNA dengan melampirkan Fotokopi KK, KTP-el, Paspor dan KITAP
- Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Rumah jika menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan Akta Kelahiran



## Waktu

Maksimal 1 Hari





## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Puskesmas atau mengisi SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03)
- Bagi WNA Melampirkan Fotokopi Pasport
- Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri (F-2.03)
- Fotokopi KK.



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Pencatatan Peristiwa Perceraian



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
- Pas Foto Berwarna Suami Istri
- KK dan KTP-el Asli
- Melampirkan Fotokopi  
Pasport/ITAS/SKTT/ITAP/KK Bagi WNA
- Fotokopi Akta Kematian Pasangan jika Janda atau Duda Cerai Mati
- Fotokopi Akta Perceraian bagi Pasangan yang Cerai Hidup.



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan Akta Pengangkatan Anak



## Waktu

Maksimal 1 Hari





## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak
- Fotokopi KK orangtua angkat
- Fotokopi Pasport bagi WNA



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Penerbitan Akta Pengakuan Anak



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui Ibu Kandung atau Fotokopi Penetapan Pengadilan mengenai Pengakuan Anak jika Ibu Kandung WNA
- Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
- Kutipan Akta Kelahiran
- Fotokopi KK Ayah atau Ibu
- Fotokopi Passport bagi WNA;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)



# Penerbitan Akta Pengesahan Anak



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- Fotokopi KK Orangtua;
- Fotokopi KK Ayah atau Ibu;
- Fotokopi Passport bagi Orangtua WNA;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)







# Pencatatan Perubahan Nama Penduduk



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi Passport bagi WNA;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ttg Peristiwa Penting lainnya;
- Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi Passport bagi WNA;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; dan
- Fotokopi KK;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil



## Waktu

Maksimal 1 Hari




## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- Fotokopi KK;



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)





# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Putusan Pengadilan



## Waktu

Maksimal 1 Hari



## Persyaratan

- Mengisi F-2.01
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- Fotokopi Dokumen Pendukung yang menguatkan pembatalan;
- Fotokopi KK;
- SPTJM.



## Biaya

Tidak Dikenakan Biaya  
(Gratis)

